



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Desa - , Kecamatan - , Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan ;, sebagai Pemohon;

m e l a w a

PEMOHON II, Tempat/ Tanggal Lahir , Palembang, 26 Juli 1996, Umur : 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal , Desa- , Kecamatan - , Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, , Sebagai : "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Lt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa - , Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi

Hal 1 dari 5 hal Penetapan N0 36/Pdt.P/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, pada tanggal 24 Mei 2023, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: - , dengan maskawin berupa uang Rp. 190.960,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: - dan - ;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I belum meminta izin ke kesatuan tempat Pemohon I bekerja terdahulu untuk menikah kantor sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa mendaftarkan pernikahan kekantor urusan agama setempat;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup Berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0254/ AC/ 2022/ PA.Lt, Tanggal 11 Mei 2022 dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK 1, perempuan, Tempat/ Tanggal lahir : Tanjung Tebat, 13 Mei 2024;

5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat Akte Kelahiran dan Administrasi yang lainnya;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan - , Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan N0 36/Pdt.P/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon I I) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 di Desa - , Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan - , Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap , meskipun menurut relaas Panggilan kepada para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, namun tidak hadir;

bahwa, karena sudah dilakukan Pemanggilan secara resmi dan patut dan para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, maka majelis Hakim menganggap para Pemohon tidak sungguh-sungguh, maka perkanya dinyatakan gugur;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal 3 dari 5 hal Penetapan N0 36/Pdt.P/2025/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebanyak dua kali, namun para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang, dan ketidakhadiran para Pemohon bukan karena alasan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, karena para Pemohon sudah dua kali secara berturut-turut dilakukan pemanggilan melalui email, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 36 /Pdt.P/2025/PA Lt. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1 50.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 M., bertepatan dengan 10 Syawal 1446b tanggal H., oleh Drs. H. Pahmuddin, M. H. sebagai ketua majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh M. Iqbal, S.H.,M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri
Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Iqbal, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Penetapan N0 36/Pdt.P/2025/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)